

DEMOKRASI PANCASILA DAN MASALAH YANG DIHADAPI

Dwi Desi Yayi Tarina

Abstract

Democraton of Pancasila is or agreement from are the basic of democraton that the Indonesian people hope in the future democraton of Pancasila is a agreement of / from all the basic of democraton. But in fact democraton in Indonesian have movements and there is many problem in there. There is Pancasila that's Ideologi of Indonesia cuntry that can sovre the problem by untty Indonesia people.

A. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 59 tahun Indonesia merdeka telah mendapat banyak penga-laman yang sangat berharga dalam penggunaan sistim politik. Dengan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar sistem kabinet yang bertanggung jawab kepada badan legislatif (KNIP) dengan disertai sistem multi-partai yang keberadaannya ditetapkan oleh Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.

Pola sistem politik ini sama dengan pola yang diterapkan di banyak negara eropa daratan seperti Belanda, Belgia, Denmark, Swedia, Norwegia, Perancis dari tahun 1870 sampai 1958, dan Jerman dari tahun 1919 sampai tahun 1933. Kemudian pola ini dikukuhkan di dalam konstitusi RIS dan Undang-Undang Sementara tahun 1950 serta dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang menganut sistem poporsional dan dilaksanakan tahun 1955. dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa golongan elit politik Indonesia sangat mengagumi pola sistem politik eropa daratan karena dianggap sangat sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjujung tinggi kebebasan dan persamaan kesempatan.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang sering muncul dalam demokrasi pancasila diantaranya kedudukan yang amat kuat oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kepada pemerintah dan khususnya presiden dalam diinterprestasikan yang bagaimana atas hak-hak asasi demokrasi yang menjadi materi informasi alternatif, hak untuk berkumpul, ber-serikat dan berasosiasi, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk partai politik dan kedudukan Angkatan Bersenjata.

1. Landasan

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar, maka kita harus ingat adanya pangkal tolak timbulnya demokrasi yaitu :

- a. Demokrasi merupakan suatu keharusan karena :
 - 1) Sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia.
 - 2) Menjamin adanya kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh umat manusia.
 - 3) Memacu adanya dinamika kehidupan bermasyarakat dan berne-gara.

- b. Demokrasi harus diwujudkan di semua bidang kehidupan : politik, ekonomi, sosial, budaya, secara serentak (simultan).
- c. Pengertian demokrasi itu bersifat universal walaupun dalam perwujudannya perlu penyesuaian pada keadaan setempat.

Selanjutnya untuk landasan adanya demokrasi Pancasila yaitu :

- a. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 - 8 - 1945.
- b. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
- c. Undang - Undang Dasar 1945 sebagai hukum positif yang menentukan pokok-pokok tentang susunan kehidupan masyarakat di berbagai bidang (infras-truktur)

2. Cita-Cita Demokrasi Pancasila

Cita-cita kenegaraan para pendiri Republik Indonesia adalah sebuah kesepakatan "Dari semula dasar demokrasi, kerakyatan, menjadi cita-cita pergerakan kemerdekaan". Semua tokoh besar betapapun berbeda persepsi mereka, sependapat dalam hal ini bahwa kenegaraan Indonesia harus berakar dalam kerakyatan, merupakan konsensus kuat yang mendasari pendirian republik ini.

Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Akan tetapi pemakaian konsep ini di Zaman modern di mulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke - 20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendapat umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber we-

wenang bagi pemerintahan, tujuan yang dilayani oleh pemerintahan, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.

Sesuai dengan dasar demokrasi ialah kenyataan, dalam perkembangan mengalami perubahan bahwa di belakang kesepakatan itu terdapat perbedaan - perbedaan pandangan yang mendalam. Perbedaan itu mencuat kepermukaan pada waktu BPUPKI memperdebatkan apakah hak-hak dasar demokratis harus diberi jaminan dalam undang - undang dasar atau tidak. Sebagaimana diketahui, Sukarno dan Supomo dengan gigih menentang pemasukan hak-hak itu, sedangkan Hatta dan Muhammad Yamin memperjuangkannya. Dengan ini ditemukan dua posisi utama dalam cita-cita politik para pendiri Republik, dimana yang satu dengan jelas dikemukakan oleh Mohammad Hatta sedang yang satunya oleh Supomo.

Menurut pandangan Hatta menegaskan bahwa kerakyatan "cocok dengan keperluan pergerakan Indonesia di masa sekarang. Kerakyatan ini sama dengan kedaulatan rakyat, akan tetapi kedaulatan rakyat bangsa Indonesia tidak sama dengan kedaulatan rakyat di negara - negara Barat. Dengan jernih Hatta menjelaskan perbedaannya. Kedaulatan Rakyat Barat terbatas pada dimensi politik, sedangkan bidang ekonomi dikuasai oleh kaum kapitalis, jadi sebuah minoritas, dengan demikian demokrasi Barat menjadi "pincang".

Sebaiknya karena masyarakat Indonesia tidak individualistik, melainkan berdasarkan kepada rasa bersama, kedaulatan rakyat Indonesia juga menyangkut bidang sosial dan ekonomis. Penghayatan demokrasi bangsa Indonesia menurut Hatta berakar dalam pengalaman demokrasi

desa dengan tiga ciri yaitu : "Rapat tempat rakyat Bermusyawarah dan mufakat", "hak rakyat " untuk mengadakan protes dan cita-cita tolong menolong. Jadi demokrasi desa memuat baik kepemimpinan maupun produksi. Demokrasi desa itu dapat menjadi landasan bagi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Cita - cita demokrasi Hatta itu sangat menarik, ini ada empat ciri yang menyolok :

- a. Ia sangat yakin akan kecocokan demokrasi bagi Indonesia.
- b. Perbedaan antara demokrasi Indonesia dengan demokrasi Barat tidak terletak dalam pola demokrasi politik, melainkan bahwa di Barat demokrasi tidak berhasil ditegakan dalam bidang politik, tetapi tidak dalam dibidang ekonomi. Hatta tidak membedakan bentuk demokrasi politik barat yang individualistik dari yang tidak individualistik, seakan - akan ada demokrasi politik khas Indonesia. Melainkan demokrasi Barat adalah individualistik karena bidang ekonomi dikuasai oleh kapitalisme dan itulah yang menggagalkan intansi baik demokrasi politik.
- c. Acuan pada demokrasi desa tidak dipakai Hatta untuk mencari semacam demokrasi politik khas Indonesia, melainkan untuk memperlihatkan bahwa pertama, cita - cita demokrasi mempunyai akar yang kuat dalam masyarakat Indonesia, kedua bahwa demokrasi di bidang ekonomi.
- d. Sangat menyolok yaitu semangat antifeodal Bung Hatta.

Paradigma kenegaraan Indonesia yang diajukan Supomo dalam berlainan dari pandangan kenegaraan Hatta. Kalau kata kunci Hatta adalah

"Kerakyatan" maka kata kunci Supomo adalah "Persatuan". Kata kunci lain dalam pemikiran Hatta seperti kedaulatan rakyat, kerakyatan dan demokrasi tidak kita temukan dalam pidato Supomo. Supomo menolak "Sistem Parlementerisme, sistem demokrasi Barat", termasuk jaminan hak-hak dasar dan kebebasan individu terhadap negara, prinsip mayoritas, dan pemilihan kepala negara.

Bagi Supomo sistem demokrasi Barat bernafaskan individualisme. Individualisme bertolak dari individu. Negara difahami sebagai hasil sebuah kontrak diantara individu - individu. Dalam perspektif ini individu dilawankan terhadap masyarakat, golongan yang satu terhadap yang satunya, dan masyarakat terhadap negara. Individualisme itu bertentangan dengan "Ide integralistik dari bangsa Indonesia" adalah hasrat rakyat akan persatuan : persatuan hidup, persatuan antara dunia luar dan batin, antara rakyat dan pemimpin - pemimpinya. Individu menghayati diri sebagai anggota golongan, dan golongan sendiri mamahami diri menurut tempat dan kewajibannya dalam keseluruhan masyarakat.

Dengan demikian masing-masing orang dan golongan tidak terpisah satu sama lain, melainkan terwujud hubungan keseimbangan lahir dan batin dan pengaruh timbal balik dengan dunia luar dan dengan golongan-golongan dalam masyarakat.

Yang dimaksud Supomo dengan idee integralistik negara ini, Supomo tidak memberikan petunjuk institutional-operasional tentang bagaimana susunan negara integralistik itu. Ia menunjuk faham organistik masyarakat, ia menggambarkan semangat yang meresapi masyarakat integralistik itu. Negara menjamin keselamatan

hidup bangsa seluruhnya. Golongan-golongan rakyat diliputi oleh "semangat gotong royong, semangat kekeluargaan". Masyarakat tidak berhadapan dengan negara karena negara sebagai "badan penyelenggara" menciptakan "hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya". Negara adalah "seluruh masyarakat sebagai satu persatuan yang teratur dan tersusun.

Dalam negara integralistik figur pemimpin memainkan peran penting, dia harus berupa "pemimpin yang sejati, petunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidamkan oleh rakyat" "Ia harus bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya", "Ia akan mempunyai sifat Ratu adil".

Itulah faham negara integralistik Supomo, meskipun Supomo dan Hatta sama-sama menolak individualisme, akan tetapi posisinya mereka berbeda. Hatta menolak demokrasi Barat, tetapi menuntut agar demokrasi barat yang hanya politis dilengkapi dengan demokrasi ekonomis. Sedangkan Supomo menolak demokrasi Barat seluruhnya. Hatta bertolak dari demokrasi desa, Supomo dari Kepala desa. Hatta curiga terhadap kaum ningrat, Supomo tidak mempertanyakan bagaimana dapat menjamin agar penguasa betul-betul "bersatu dengan jiwa rakyat". Untuk sementara waktu gagasan Supomo akan tenggelam dalam semangat demokratis yang menggelora. Akan tetapi pada waktu demokrasi parlementer semakin masuk dalam krisis, penolakan terhadap "demokrasi barat" akan muncul kembali.

Pemilihan umum tahun 1955 merupakan puncak maupun permulaan keruntuhan demokrasi parlementer Indonesia. Sementara konstituante masih

bergulat dengan penyusunan undang-undang baru, perkembangan di tanah air membuat pekerjaan konstituante tidak relevan.

Sebenarnya konstituante telah memberikan pertunjukan yang mengesankan tentang diskursus demokratis. Dalam debat - debat yang berlangsung dengan terbuka, bebas dan kontroversi perbedaan pandangan tentang bentuk kenegaraan yang telah kita lihat muncul kembali. Yang menjadi semacam garis pemisah adalah seruan Presiden Sukarno agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Mereka yang setuju umumnya menegaskan perlunya kepemimpinan yang kuat, menolak "demokrasi liberal" dan mengharapkan agar konstitusi mencerminkan semangat kolektivistik bangsa Indonesia. Dan sebaliknya mereka yang menolak seruan Presiden melakukan atas nama demokrasi.

Pembubaran konstituante, kembalinya ke Undang - Undang dasar 1945 dan dicanangkan Demokrasi Terpimpin dengan sendirinya mempopulerisasikan para peserta diskursus ke dalam mereka yang tidak setuju semakin tidak mendapat suara atau bahkan masuk tahanan. Mereka itu diantaranya Hatta, Syahrir dan Mohammad Natsir, tetap percaya masa depan demokrasi di Indonesia. Mereka menolak demokrasi Terpimpin. Akan tetapi mereka yakin bahwa demokrasi tidak akan lenyap dari Indonesia.

Hatta mengajukan dua alasan bagi keyakinannya itu. Pertama karena cita - cita demokrasi memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan dalam pergerakan nasional. Kedua karena adanya demokrasi tradisional di desa - desa Indonesia. Mohammad Natsir menegaskan bahwa demokrasi tetap perlu direalisasikan. Indonesia hanya

dapat bersatu karena penghargaan, kesetiaan dan cinta seluruh rakyat Indonesia. Menurut Syahrir demokrasi merupakan jaminan melawan munculnya "golongan feodal baru".

Pembicara yang paling mengesankan diantara para pendukung demokrasi terpimpin tentulah Sukarno sendiri. Sukarnopun selalu mengakui cita-cita demokrasi. Sama dengan Hatta ia melihat cita-cita itu berakar dalam tradisi desa Indonesia. Akan tetapi bagi Sukarno seluruh perkembangan pola demokrasi sejak sesudah tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjalanan yang sesat.

Sejak permulaan tahun 1956 Sukarno semakin menyerang adanya partai-partai dan menuntut penciptaan sistim politik baru yang sesuai dengan tradisi Indonesia. Demokrasi barat bukan demokrasi Indonesia, melainkan demokrasi import. Faham oposisi yang khas demokrasi barat telah menjadi sumber ketidak stabilan politik. Maka Indonesia hendaknya meninggalkan demokrasi liberal dan kembali ke pribadian Indonesia sendiri, dan hal itu berarti bahwa perlu dibentuk sebuah pemerintahan gotong-royong, dimana tidak ada tempat oposisi. Lima puluh tahun kemerdekaan dan lebih dari dua puluh sembilan tahun Pemerintah orde baru sudah tentu tercermin dalam diskursus demokrasi di Indonesia.

Ada yang sepenuhnya sefaham dengan konsepsi demokrasi orde baru, sebaliknya ada yang menyangkal kedemokratisan sistim pemerintahan sekarang dan menuntut diwujudkan demokrasi berusaha menghindari dari penggolongan, entah sebagai pendukung sistem yang ada, entah sebagai oposisi. Mereka mempelajari bahasa budaya politik orde baru

dengan baik, dimana orang tentu saja harus pintar membacanya. Meskipun pendapat mereka tentang kewajaran demokrasi sistim pemerintahan sekarang berbeda tajam, akan tetapi ada tiga hal yang disetujui oleh semua, dari pemikir dalam pemerintahan sampai ke pelbagai tokoh oposisi : Bahwa Indonesia hanya dapat berhasil dalam pembangunan, apabila berhasil mewujudkan kehidupan demokratis sesuai dengan kondisi - kondisinya, bahwa sekarang masih terdapat defisit demokrasi, dan bahwa sudah tiba waktunya untuk meningkatkan kadar demokrasi sistim kenegaraan sekarang.

Dikemukakan bahwa sekarang demokrasi sudah dapat dikembangkan karena pemerintah telah berhasil membenahi "Suprastruktur dan Infrastruktur politik" sementara "kekuasaan politik pemerintah semakin jelas dan memperoleh legitimasi". Dengan demikian dianggap perlu "mengubah mentalitas feodal kearah sikap menghargai orang lain dalam kedudukannya yang otonom dan sebagai sesama manusia.

Dianggap kadar kedemokratisan sistim kenegaraan kita masih kurang, maka sekarang perlu "mengoperasionalkan demokrasi Pancasila". Realisasi hak-hak demokratis tidak dapat ditunda untuk selamanya, kalau ketenangan sosial mau dijaga, maka tugas yang kita hadapi sekarang dapat dirumuskan sebagai "pengidentifikasian demokrasi Pancasila" atau "pencarian format demokrasi yang cocok dengan nilai - nilai budaya masyarakat sendiri".

Demokrasi yang cocok dengan nilai - nilai budaya masyarakat sendiri". Demokratisasi perlu untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan untuk menyelesaikan defeodalisasi. Demokrasi termasuk pengambilan kepu-

tusan secara demokratis, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat dan untuk berbeda pendapat. Bahwa demokratisasi sistem politik Indonesia harus sesuai dengan situasi sosial dan kultural bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia berakar pada budayanya sendiri. Demokrasi harus seimbang : Keterbukaan bagi pers perlu lebih besar, tetapi pers sendiri harus lebih bertanggung jawab daripada dalam masa demokrasi parlementer”.

Perlu “strong government” untuk mengatasi masalah - masalah berat yang akan kita hadapi, tetapi sekaligus “tuntutan-tuntutan akan demokratisasi dari kelas menengah yang bertambah besar jumlahnya, perlu didengar dengan kepala dingin dan dilaksanakan secara bertahap”. Perlu diperhatikan bahwa Pancasila dirumuskan dalam situasi pembentuk “new state” dari old societies” yang ada”. Jadi dalam Pancasila ada nilai kebudayaan asli dan ada pula unsur pemikiran modern. Unsur asli adalah cita-cita dan tujuannya, unsur modern adalah mekanismenya.

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Mengubah sistim yang berlaku secara keseluruhan, dimulai dengan sistim politik, baik yang berupa susunan dan cara penentuan lembaga kenegaraan, maupun sistim infrastrukturnya.
- b. Program perubahan yang meliputi:
 - 1) Penyiapan masyarakat secara mental spriritual
 - 2) Mobilisasi segala potensi yang mendukung perwujudan demokrasi dengan segera, terutama di bidang politik.

- 3) Wadah kerjasama atau koordinasi diantara semua kekuatan dalam negeri,
- 4) Pemanfaatan perkembangan internasional dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan/teknologi, kultural, sosial dan sebagainya.

c. Konsep sistim politik yang mencakup :

- 1) Pola dasar untuk dipakai dalam jangka panjang.
- 2) Pola sistim untuk masa transisi yang dilaksanakan secara bertahap.
- 3) Rincian beberapa prinsip untuk dilaksanakan secara bertahap disertai berbagai alternatif.

d. Keadaan demokrasi dan legimitasi Indonesia sekarang.

Menurut Prof Usep Ranawijaya, SH, mengatakan bahwa: Sistem politik yang berjalan di Indonesia sekarang ini adalah : sistim oligarki pembangunan” dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan politik berada di tangan segolongan kecil manusia.
- 2) Landasan idil yang dipakai adalah teori stabilitas yang mengajarkan bahwa pembangunan di segala bidang hanya akan berhasil jika terdapat stabilitas dalam negara, dan yang dianggap paling mampu menjamin stabilitas adalah hanya satu golongan kecil dalam negara.
- 3) Segala kebijakan pemerintahan dijalankan secara pragmatik (menurut asas manfaat), tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semakin lama semakin besar kesenjangan antara kenyataan dan cita-cita.

- 4) Kekuasaan dalam segala bidang berpusat pada tangan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan, Panglima tertinggi ABRI, atas dukungan yang direkayasa dari infrastruktur politik.
- 5) Hubungan sipil – militer menggambarkan supermasi golongan militer di atas golongan sipil.
- 6) Pemerintahan mengandung sifat-sifat sebagai berikut :
 - a) Tidak toleran terhadap segala macam koreksi dan kritik
 - b) Diktatorial dan represif terhadap semua lawan politik.
 - c) Otokratik dan otoriter dalam mengambil keputusan politik.
 - d) Berwajah palsu untuk menyembunyikan watak anti demokrasi.
 - e) Penuh curiga terhadap lingkungan politik. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan karena itu penuh dengan rencana rahasia untuk mengatasi berbagai masalah politik dan sosial dengan menggunakan jaringan intelejen yang canggih dan mahal.
 - f) Stabilitas politik dan sosial hanya terdapat dipermukaan, sedangkan di bawah permukaan terdapat pergolakan arus kekuatan yang menuntut perubahan yang makin lama semakin sulit untuk dibendung karena membesarnya jumlah subyek yang tunduk.

1. Legimitasi Demokrasi

Dasar anggapan bahwa pemerintah menerima tugas dan haknya untuk memerintah dari rakyat dan harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kepadanya adalah dengan kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat atas dirinya sendiri, tidak ada orang atau kelompok orang elit, yang dengan

sendirinya berhak memerintah rakyat atau yang lebih sederhana adalah bahwa dengan sendirinya orang berhak mengurus dirinya sendiri, maka kalau ia mau diurus oleh orang lain, orang lain harus ditugaskan oleh yang bersangkutan.

Gagasan ini nampak sedemikian masuk akal sehingga kita tidak biasa sama sekali. Dalam kehidupan sehari-hari orang memang mengurus dirinya sendiri (itu hanya berlaku bagi sang ayah). Tetapi dalam bidang politik tentu rakyat tidak pernah dianggap berdaulat. Dari satu pihak hal memerintah dianggap membutuhkan kecakapan khusus yang hanya dimiliki oleh sebuah elit dan dilain pihak faham kedaulatan rakyat berdasarkan sebuah kepercayaan yang dibayangkan budaya dan zaman akan dianggap aneh dan bahkan terang - terangan salah, yaitu bahwa segenap orang, besar, kecil, pria, wanita, orang baik dan orang buruk, memiliki martabat kemanusiaan yang sama dan sama kedudukan dan hak dasarnya dalam masyarakat.

Jadi sebenarnya legitimasi demokrasi tergantung dari sebuah kepercayaan. Yaitu percaya bahwa semua orang itu sama harkatnya dan oleh karena itu bebas menentukan dirinya sendiri. Sesuai dengan timbulnya kepercayaan bahwa semua manusia pada hakekatnya sama dan bebas, meskipun merupakan hasil pemikiran para filosof Pencerahan, sebenarnya erat sekali berhubungan dengan agama-agama monotheisme : Baik atas dasar agama Israel, maupun kristiani dan Islam faham raja sebagai orang kramat, tidak dapat dibenarkan, sedangkan faham tatanan kosmisi - sosial sebenarnya Tidak bertentangan dengan iman

kristiani dan baru runtuh sebagai akibat perubahan - perubahan sosial yang membuatnya kontraproduktif, sedangkan dalam lingkungan budaya Islam faham itu tidak begitu berakar, di Cina faham itu murni berdasarkan pandangan dunia kosmisi-religius dan mulai runtuh dengan keruntuhan kepercayaan religius. Dan secara tradisional ada kerangka fikiran yang membenarkan kekuasaan raja dan para bangsawan. Yang satu misalnya faham Jawa (yang sangat luas terdapat di banyak lingkungan budaya, misalnya di seluruh lingkungan budaya Hindu-Budha serta di Byzantium dan Rusia pra Revolusi Oktober), bahwa pribadi raja merupakan pengejawantahan dewa atau kekuatan adi duniawi. Yang kedua adalah faham tentang tatanan sosial yang dikehendaki Tuhan, seperti misalnya di Eropa.

Abad pertengahan (dan dalam bentuk cukup berbeda di Cina), dimana setiap orang termasuk golongan tertentu dalam masyarakat dan masing-masing golongan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab tersendiri, dimana kaum bangsawan, daripadanya raja dipilih, dipanggil untuk memerintah masyarakat. Sedangkan apabila masyarakat percaya dan kepercayaan itulah yang sampai begitu lama berselang menjadi kepercayaan yang paling umum di dunia.

Bahwa masyarakat karena hukum kodrat, atau karena kehendak Illahi, ditata secara hirarkis, jadi ada susunannya, ada yang di atas, ada yang di bawah, maka tak ada dasar bagi cita - cita demokratis. Menurut faham demokrasi modern menandakan akhir dari proses perubahan besar dalam pandangan manusia tentang dirinya dan masyarakat,

dimana manusia dipahami sebagai sama dan bebas, maka pada abad yang lalu demokrasi di Barat suku dilihat sebagai "titik akhir sejarah" dalam arti bahwa di atas demokrasi tidak dapat difahami bentuk kenegaraan yang lebih legitimitasi atau lebih "maju" secara moral dan kultural, (H. maier 1972, "Demokratie", dalam *Historisches Woterbuch der philosophie* 1972, 54, tesis itu diangkat kembali oleh Fukuyama, Fukuyama 1992, *The end of History and Last Man*, New York : Free Press).

Fukuyama sering dipahami secara dangkal, padahal yang mau dikemukakan oleh Agama Heller dan Ferenc Feher pada akhir abad 20 demokrasi tidak lagi disaingi oleh monarki atau kekuasaan para bangsawan / aristokrasi, melainkan bentuk legitimitasi eliter kontemporer, anggapan bahwa kekuasaan harus berada dalam tangan sebuah elit, berdasarkan argumen yang sulit dibantah bahwa hanya orang-orang istimewalah yang mampu memimpin masyarakat adalah legitimitasi ideologis dan tekonokratis. Menurut yang pertama kekuasaan harus dalam tangan elit yang memiliki ajaran yang benar, sebuah ideologi misalnya marxisme-Lenisme. Yang kedua berdasarkan argumen bahwa untuk memimpin masyarakat perlu keahlian.

Yang pertama perlu ditolak karena tidak ada satu ajaran yang benar tentang bagaimana memaksakan diri pada masyarakat, maka juga tidak ada sebuah elit "pengemban ajaran yang benar" yang berhak memaksakan diri pada masyarakat. Yang kedua tidak memperhatikan bahwa keahlian khas politik bukan keahlian para spesialis, melainkan keahlian untuk mencernakan masukan - masukan specialistik

para ahli dari pelbagai bidang ilmu menjadi dasar kebijaksanaan yang umum, Jadi orang yang ahli sebagai politisi justru bukan sebagai spesialis/ ahli dalam salah satu ilmu, uraian lebih panjang lebar dapat dilihat dalam Magnis Suseno 1987, Etika Politik, tetapi penentuan kepercayaan mana yang betul adalah wewenang etika politik.

Etika politik hanya dapat menguraikan implikasi sebuah kepercayaan. Misalnya bahwa atas dasar anggapan bahwa manusia itu sama harkatnya dan oleh karena itu bebas, rakyat harus dianggap berdaulat atas dirinya sendirinya. Atas dasar pengandaian itu lalu memang ada cukup banyak alasan untuk memilih demokrasi daripada bentuk - bentuk pemerintah lain. Antara lain, kedaulatan rakyat merupakan argumen ampuh melawan kolonialisme, Matz menegaskan bahwa demokrasi merupakan tatanan politik yang atas syarat-syarat kenyataan kodrat manusia, menawarkan pemecahan paling baik masalah pemaksaan politik.

Sedang menurut Karl Alber menyebutkan demokrasi "doktrin kenegaraan yang berpikir paling luhur tentang manusia (yang oleh karena itu juga hanya dapat berfungsi apabila orang dengan rela menanggung kewajiban dan pembatasan-pembatasan)" karena demokrasi menyerahkan pembentukan elit yang tetap perlu kepada tindakan bebas manusia, sedangkan Deliar Noer menegaskan, berbeda dengan fobi banyak menulis terhadap bahaya individualisme, bahwa demokrasi memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan mengemukakan gagasannya dan itu yang kita perlukan orang yang berinisiatif, dinamis dan

maju. Maka legitimasi, apalagi legitimasi esekutif demokrasi tidak dapat dibuktikan secara mutlak dan apiori, melainkan tergantung dari pandangan dunia masyarakat yang bersangkutan.

2. Ciri - ciri negara demokrasi

Ciri negara demokrasi itu ada lima gugus ciri hakiki negara demokrasi adalah :

a. Negara hukum berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum tuntutan ini dapat dirinci dalam lima ciri negara hukum :

- 1) Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan
- 2) ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar.
- 3) Undang-undang dasar menjamin hak - hak asasi manusia yang paling mendasar.
- 4) Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
- 5) Terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengajukan ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.

b. Kontrol efektif terhadap pemerintah memuat :

- 1) Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan - kebijakan yang diambil.
- 2) Pemerintah berada, serta bersedia berada, di bawah sorotan terus baik oleh Badan Perwakilan Rakyat maupun masyarakat langsung, khususnya pers dan media lain.
- 3) Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menuntut pertanggungjawaban dan

mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah.

- 4) Pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau mencipkan norma hukum, sekurangnya tidak tanpa persetujuan Badan Perwakilan Rakyat.
- 5) Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.

c. Lembaga pemilihan umum dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Ada pilihan antara sekurangnya dua kandidat atau partai.
- 2) Secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih.
- 3) Kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih.
- 4) Melalui pemilihan umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, sendirian atau bersama dengan pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintah.

d. Dengan prinsip mayoritas dimaksud bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat / kalau kesepakatan tidak tercapai dengan suasana terbanyak :

e. Hak-hak dasar demokrasi rakyat yang perlu diakui dan dijamin oleh negara demokrasi adalah :

- 1) Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tertulis, hak ini termasuk kebebasan pers.

2) Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan oleh pemerintah.

3) Hak berkumpul.

4) Hak membentuk serikat, termasuk partai politik dan hak berasosiasi.

3. Pancasila sebagai Ideologi negara

Pancasila sebagai ideologi negara yang berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia adalah :

a. Pancasila diperkenalkan untuk pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno dalam badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan.

b. Pancasila yang dimaksudkan adalah sebagai filsafat dari negara republik Indonesia.

c. Pancasila adalah filsafat gotong royong Indonesia.

d. Filsafat Pancasila mengajarkan :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Ketuhanan umat manusia yang adil dan beradap.
- 3) Persatuan Bangsa Indonesia dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Demokrasi politik dalam bentuk demokrasi perwakilan (demokrasi tidak langsung) yang konstitusional dengan menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi dan kebebasan dasar manusia,

e. Semua prinsip yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, dan oleh karenanya sesuai dengan hati nurani setiap orang Indonesia.

f. Pancasila sebagai filsafat dan ajaran kenegaraan berperan aktif menyatukan masyarakat Indonesia, dan bahkan dapat dipakai untuk menyatukan masyarakat dunia.

g. Teori Pancasila dan perwujudannya :

- 1) Perwujudan dalam Undang Undang Dasar 1945
- 2) Sistim politik demokrasi konstitusional pada masa tahun 1945 - 1959
- 3) Sistim politik demokrasi terpimpin pada masa tahun 1959 - 1965

4. Faham Integralistik Bangsa Indonesia

Faham integralistik Supomo akhir-akhir ini muncul kembali dalam kalangan politik di tanah air, karena pemikirannya mengungkapkan salah satu unsur dalam penghayatan kekuasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yang dengan demikian termasuk alam konteks kultural pembangunan demokrasi Indonesia.

Keprihatinan Supomo terhadap sikap - sikap liberal dan individualistik di dalam hati masyarakat ia khawatir jangan sampai masyarakat ketularan semangat individualisme yang hanya menuntut agar hakku dan hak golonganku, dijamin dan tidak merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh bangsa. Dimana penguasa hanya dilihat sebagai ancaman potensial yang perlu dijinakan, dan bukan sebagai pemimpin tercinta yang kepemimpinannya dengan gembira diikuti. Supomo ingin menegaskan bahwa dalam visi khas Indonesia rakyat tidak menghayati penguasa sebagai lawan dan ancaman, melainkan sesuai dengan cita - cita Jawa tradisional tentang Persatuan antara hamba dan Tuhan, sebagai pemimpin yang mengangkat yang

luhur dalam hati masing - masing sehingga mereka merasa erat bersatu dengannya dan dengan seluruh rakyat lain. Supomo bicara mengenai pola komunikasi alam dimensi kekuasaan politik dan bukan mengenai ajudan organisatoris institusi - institusi dan aturan main teknik demokrasi.

Dalam pengertian ini faham negara integralistik Supomo menawarkan perwujudan cita - cita itu yang sesuai dengan jiwa besar bangsa Indonesia.

D. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masalah demokrasi di Indonesia, atau tidak adanya landasan idiil yang kuat atau tepat, dan juga bukan karena rakyat Indonesia tidak matang untuk melaksanakan demokrasi, apalagi bukan karena dianutnya sistim keparlemenan yang sering disebut liberal di masa promosi gagasan demokrasi terpimpin, melainkan karena diterapkan sistim multi partai dalam kehidupan politik Indonesia.

Adapun jalan keluarnya untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan cara bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan tafsir, untuk kesatuan tafsir diperlukan rincian konsep pelaksanaan dalam semua bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial dan budaya), dan tujuan ini dapat dicapai dengan perwujudan sistim politik demokrasi konstitusional seperti digariskan oleh Undang - Undang Dasar 1945.